

**LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

TAHUN : 1985

TAHUN : 1985



NOMOR : 8

SERI : D

**PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

NO. 11/PD/1984

TENTANG :

PERUBAHAN UNTUK PERTAMA KALI
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG
No. 20/PD/1977 TENTANG TARIP RETRIBUSI PARKIR DAN BIAYA TATA
USAHA/LEGES ATAS PENGUSHAAN KENDARAAN BERMOTOR TAXI

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG;

Menimbang : a. bahwa Tarip Ratribusi Parkir Kendaraan Bermotor Taxi sudah tidak sesuai dengan keadaan dan situasi saat ini;

b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan perubahan Peraturan Daerahnya.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;

2. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;

3. Undang-undang No. 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;

4. Undang-undang No. 3 Tahun 1965 tentang Lalu-lintas dan Angkutan Jalan Raya;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 8 Tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan;

6. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 43 Tahun 1980 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Parkir di Daerah;

7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 8A/PD/1972 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan kesehatan Umum;
8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 19/PD/1977 tentang Izin Pengusahaan Kendaraan Bermotor Taxi;
9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 20/PD/1977 tentang Retribusi Parkir dan Biaya Tata Usaha/Leges atas Pengusahaan Kendaraan Bermotor Taxi.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG PERUBAHAN UNTUK PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG NO. 20/PD/1977 TENTANG TARIP RETRIBUSI PARKIR DAN BIAYA TATA USAHA/LEGES ATAS PENGUSAHAAN KENDARAAN BERMOTOR TAXI.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 20/PD/1977 tentang Retribusi Parkir dan Biaya Tata Usaha/Leges atas Pengusahaan Kendaraan Bermotor Taxi yang disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan surat Keputusannya tanggal 18 Maret 1978 No. 218/Pe.211-Huk/SK/78, diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 8 Tahun 1978 Seri B diubah untuk pertama kali sebagai berikut :

Pasal 1, diubah dan dibaca sebagai berikut :

- (1) Besarnya tarip Retribusi Parkir Kendaraan Bermotor Taxi ditetapkan sebagai berikut :
- a. Yang menggunakan tempat-tempat parkir atas tanah milik Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung sebesar Rp. 300,-/Kendaraan/hari.
 - b. Yang menggunakan tempat-tempat parkir atas tanah milik sendiri atau bukan tanah milik Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung yang telah mendapat Izin dari Walikotamadya sebesar Rp. 150,-/Kendaraan/hari.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

BANDUNG, 12 April 1984

Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kotamadya Daerah
Ketua
Ttd

AGUS ROIS

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung,
Ttd

ATENG WAHYUDI

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusannya Tgl. 26-3-1985 No. 188.342/SK.417-Huk/85.

Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa Barat

Ttd

A.H. KUNAEFI

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Tgl. 15 April 1985
No. 8 Tahun 1985 Seri B.

Sekretaris Kotamadya/Daerah
Tingkat II Bandung

Ttd

H. ZAINUDDIN MULAEABARY, SH
NIP. 480028049